

Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B

Agustinus Samosir, Rheza Dwi Kristiani dan Fitriyani

Fakultas Hukum, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia

samosiragustinus@gmail.com

Published: 13/08/2024

How To Cite:

Samosir, A., Kristiani, R. D., & Fitriyani. (2024). Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(2). Pp 46-51. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>

ABSTRAK

The procedure for implementing itsbat nikah provides legal protection because they obtain legal certainty from their marriage bond, so that all their rights can be recognized and protected. The purpose of this study is to find out and analyze the procedures for carrying out itsbat nikah, judges' considerations in deciding itsbat nikah cases and the factors that cause the applicant to apply for itsbat nikah based on decision number: 473/pdt.p/2022/PA.LLG. This type of research in legal research includes normative-empirical research. The approach used in this study is a legal approach in the form of legal norms, namely Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law. The data collection techniques used are primary data and secondary data. The results of the study show that the procedure for implementing itsbat nikah is in accordance with the Book II Guidelines for the Implementation of Duties and Work Procedures of the Religious Courts. Consideration of the panel of judges in granting the itsbat of marriage to a siri marriage if it is in accordance with the pillars and conditions of Islamic marriage as well as the legal basis considerations, examines the case, its benefits, and puts forward syar'i arguments in its deliberations. The factor that became the reason for the applicant submitting hisbat marriage based on the decision number: 473/pdt.p/2022/PA.LLG was to complete the Umrah registration requirement investigators focus on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: *Implementation procedures; itsbat marriage; legal protection*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah akad yang mengikat dua manusia yang saling mencintai satu sama lain, Tuhan memberikan setiap manusia keinginan untuk mencintai dan dicintai oleh lawan jenisnya,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber penting hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 mengatur syarat sahnya perkawinan. Menurut Hukum Islam, perkawinan sirri adalah nikah yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan syarat-syarat perkawinan, tetapi perkawinannya tidak dicatatkan menurut aturan yang telah ditetapkan, sehingga negara tidak mengakuinya ketika terjadi masalah dalam perkawinan tersebut. Perkawinan

sirri disebabkan adanya masalah atau belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Perkawinan tersebut telah melanggar Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada tahun 2019 banyaknya perkara yang diputus 38 perkara di Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas I B, lalu pada tahun 2020 perkara itsbat nikah mengalami penurunan menjadi 37 perkara yang telah diputuskan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 61 perkara yang diputuskan dan di tahun 2022 dari bulan Januari- September berjumlah 51 perkara yang diputus. Pelaksanaan itsbat nikah

mendapatkan perlindungan hukum karena memperoleh kepastian hukum dari ikatan perkawinannya, dengan begitu semua hak-hak

mereka dapat diakui dan dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berminat melakukan penelitian berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG merumuskannya dalam masalah berikut ini:

Bagaimana analisis prosedur pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri berdasarkan putusan Nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B?

Bagaimana faktor-faktor penyebab pemohon melakukan itsbat nikah berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B?

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis prosedur pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri berdasarkan putusan Nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. Kedua, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah berdasarkan putusan Nomor: 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. Ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemohon melakukan itsbat nikah berdasarkan putusan Nomor : 473/pdt.p/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B.

II. METODE

Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai hasil penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan normatif empiris. Dalam kajian hukum normatif-empiris, arah penelitian difokuskan pada standar hukum dan penegakan hukum pada masyarakat.

Pendekatan dalam hukum normatif ini yang termasuk, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan sejarah hukum, kasus tergantung pada pertanyaan penelitian yang selalu digunakan. Kemudian pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum empiris, antara lain: pendekatan psikologi hukum, pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian ialah putusan atau penetapan hakim mengenai permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri di Pengadilan Agama Lubuklinggau, diperoleh melalui wawancara dengan satu orang hakim dan satu orang panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B.

Bahan Hukum Sekunder Pengumpulan data dalam studi

kepastakaan ini dilaksanakan melalui penelitian dengan cara meneliti dan pengumpulan data tentang objek penelitian. Data-data tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku kepastakaan, dan dokumen-dokumen lainnya :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor: 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B

Jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri.

III. PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B

Itsbat nikah adalah suatu perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan adalah suatu permohonan yang berisi hak-hak keperdataan para pihak yang berurusan atas peristiwa yang tidak mengandung sengketa, dengan begitu aparat yang mengadili dapat menganggap hal tersebut suatu proses peradilan yang bukan sesungguhnya.

Tata cara permohonan diproses di Kepaniteraan Permohonan. Adapun hasil dari wawancara oleh penulis yaitu bagaimana prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B dengan Ibu Yurnizalti, S.H sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B, menurut Ibu Yurnizalti, S.H yaitu “ Itsbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B yang mendaftar kedua pihak Pemohon I dan Pemohon

II, itu 95% terjadi. Dan selebihnya adanya permohonan itsbat nikah bagi yang suami atau istrinya telah meninggal dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara itsbat nikah biasanya lebih cepat dari perkara Gugatan. Prosedur pelaksanaannya Melakukan pendaftaran, membayar biaya panjar perkara. (perkara baru terdaftar setelah membayar biaya perkara). Kemudian perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan Majelis, kemudian masuk ke Ketua Majelis untuk menentukan hakimnya, selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang Penetapan Hari Sidang (PHS) mengikuti sesuai jadwal sidang yang ada, disebabkan karena kurangnya Ketua Majelis di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B. Waktu dari jadwal sidang minimal 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah Penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menetapkan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil Para Pihak. Dengan berlandaskan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan biasanya Pendaftaran,

Penentuan Majelis, dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang, dan sebelum sidang dilakukan pengumuman itsbat nikah agar tidak ada pihak yang keberatan akan pelaksanaan itsbat nikah tersebut, dan melakukan sidang pada tanggal yang telah ditetapkan”.

Dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Doni Dermawan, S.Ag.,

M.H.I ialah Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B menerangkan :

“Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B, prosedur pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya, melakukan pendaftaran dimeja I pendaftaran (PTSP) kemudian dimeja 1 perkaranya akan dilanjutkan ke Ketua Pengadilan untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah ditetapkan Majelis Hakim berkasnya akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang dan setelah ada hari sidang maka panitera memilih Juru sita serta Panitera Penggantinya, kemudian Jurusita membawa surat panggilan kepada para Pemohon untuk mengetahui jadwal sidang, dan jurusita menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui betul atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi

dalam persidangan. Saat persidangan pemohon ditanya mengenai apa yang menjadi alasan pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini hakim sudah mempelajari disurat permohonan alasan dan memeriksa apakah semua rukun dan Syarat terpenuhi), lalu setelah itu kemudian Majelis Hakim Memerintahkan agar para saksi dipanggil kemudian disumpah dan dimintai kesaksiannya terhadap permohonan para pihak apakah mereka memang menikah menurut syarat dan ketentuan. Perkara Permohonan biasanya satu kali Sidang kalau sudah terpenuhi maka bisa langsung diputus. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak boleh mengabulkannya.”

Dari pemaparan berbagai sumber tentang tata cara pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B secara umum dapat disimpulkan bahwa tata cara mengajukan itsbat nikah adalah melakukan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, menunggu panggilan sidang, memberitahukan itsbat nikah, menghadiri persidangan, kemudian putusan pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas serta hasil wawancara tata cara pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B dan menganalisa permohonan yang telah memiliki putusan, bahwa tata cara pelaksanaan itsbat nikah dimulai dari mengajukan permohonan, pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut secara keseluruhan tahap dan tata caranya telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan Agama Buku II dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara umum pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B, yaitu: mengajukan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan memberitahukan istbat nikah dalam waktu 14 hari lalu hadir dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis yaitu bagaimana pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara itsbat nikah berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG dengan bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas

I B menyatakan bahwa:

“Perkawinan siri itu dapat diitsbatkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam serta ada juga pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah”

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri hal ini termasuk dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan atau menentukan itsbat nikah. pengajuan permohonan itsbat nikah memiliki suatu tujuan pengesahan perkawinannya yang mempunyai alasan dan masalah yang berbeda-beda.

Banyaknya pertimbangan yang diterapkan majelis hakim untuk mengabulkan perkara itsbat nikah antara lain hakim mempertimbangkan norma hukum untuk dapat mengabulkan isbat nikah antara lain: kepentingan keluarga, keterangan saksi dan bukti, posita petendi, dan *legal standing*.

Hakim menggunakan dasar- dasar peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang sebab telah jelas sehabis terbitnya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang paling penting dalam pasal 2 ayat (2) yang menerangkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selama perkawinan apa yang terjadi perlu dicatatkan agar tidak ada lagi namanya perkawinan siri, agar hakim belum dapat memutuskan perkara pengesahan perkawinan terhadap perkawinan siri yang dicoba sehabis tahun 1974.

Sehubungan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B dalam memberikan putusan itsbat nikah, maka dapat diperhatikan dari penetapan itsbat nikah yang dikabulkan dengan perkara nomor: 473/pdt.p/2022/PA.LLG.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi sebagai berikut :

Bahwa terjadi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 1997, di Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ariva dengan Mas Kawin berupa Emas 1 Suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Bernama: Tajidan dan H. Mustar (Almarhum).

Bahwa sebelum terjadinya pernikahan

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sesusuan, keluarga atau hal-hal yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : Mely Altadena Binti Hendri, Lahir Tanggal 22 Juli 1998, Perempuan/24 Tahun.

Tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengajuan itsbat nikah yaitu melengkapi persyaratan administrasi Pendaftaran Umroh.

Permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II yang telah diberitahukan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B dalam waktu 14 hari sebelum sidang dilaksanakan, dan tidak memiliki pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikahnya.

Berdasarkan keterangan yang sudah dipaparkan di atas, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat Hukum Islam dan tidak adanya hambatan perkawinannya menurut Hukum Islam, untuk itu Majelis Hakim memberikan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf

(e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang Majelis Hakim mengemukakan dalil Syar’i ialah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab I’anatuth Thalibin, halaman 460 yang alihnya telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Terkait pertimbangan- pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon harus diterima yaitu dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Dari analisis terhadap perkara itsbat nikah yang telah dipaparkan, disimpulkan yaitu pertimbangan hakim pada saat pemeriksaan dan penetapan itsbat nikah antara lain melalui pemeriksaan legal standing (status hukum Pemohon melakukan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan posita, termasuk menjelaskan fakta-fakta peristiwa atau kejadian, alasan dan tujuan pengajuan itsbat nikah berdasarkan bukti-bukti proses hukum yang lebih dikenal dengan duduk perkara. Pertimbangan hakim selama pemeriksaan dan penyelesaian perkara itsbat nikah memiliki keterangan saksi dan adanya alat bukti.

Faktor-faktor Penyebab Pemohon Melakukan Itsbat Nikah Berdasarkan Putusan Nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B

Terjadinya permohonan Itsbat Nikah terhadap Pemohon dikarenakan oleh berbagai factor yang melatarbelakangi terjadinya permohonan tersebut yaitu karena faktor untuk kepentingan hak-hak dasarnya terpenuhi diantaranya: Pembuatan Akta kelahiran anaknya, Pembuatan KK dan mendapatkan surat kawin atau buku nikah, faktor mau naik haji atau umroh.

Adapun hasil wawancara oleh penulis yaitu faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan itsbat nikah berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG dengan bapak Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B menyatakan bahwa: “Faktor yang menjadi penyebab pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B yaitu untuk melengkapi Persyaratan Pendaftaran Umroh”.

Buku nikah itu sangat diperlukan bagi orang yang ingin menunaikan ibadah umroh, jika ingin keluar negeri tidak bisa kalau tidak ada bukti

resmi sebagai suami- isteri. Hukum dan peraturan di Indonesia mengatur pentingnya pencatatan perkawinan. Ini salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban administrasi pada masyarakat. Orang yang ingin pergi ke luar negeri menunaikan ibadah haji belum ada akta nikah sehingga belum bisa di proses. Maka harus mengajukan penetapan/isbat nikah.

IV. SIMPULAN

Prosedur Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B, dalam prosesnya bahwa tata cara pelaksanaan itsbat nikah dari mengajukan permohonan, memeriksa perkara itsbat nikah dengan keseluruhan tahap dan tata caranya telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan Agama Buku II dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 amandemen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara umum pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B disimpulkan bahwa: mengajukan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan memberitahukan itsbat nikah dalam waktu 14 hari, melaksanakan persidangan dengan jadwal yang telah ditentukan dan penetapan/putusan Pengadilan.

Pertimbangan majelis hakim menetapkan itsbat nikah terhadap perkawinan siri di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan untuk itu majelis hakim akan menerima permohonan isbat nikah. hakim juga menelaah perkara itsbat nikah dan mempertimbangkan Kepentingannya saat memutuskan masalah itsbat nikah dan kemudian menyampaikan dalil- dalil syar’i dalam peninjauannya terhadap pelaksanaan itsbat nikah.

Faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan Itsbat Nikah berdasarkan putusan nomor: 473/pdt.p/2022/PA.LLG yaitu untuk melengkapi persyaratan pendaftaran umroh.

Pemerintah diharuskan lebih aktif untuk menggiatkan advokasi hukum tentang tata cara pengajuan itsbat nikah bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya dan

mensosialisasikan Lembaga Bantuan Hukum gratis agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka.

Setelah permohonan perkawinan dikabulkan oleh Hakim harus segera memberitahukan ke KUA setempat sehingga kewajiban beserta haknya dari permohonan itsbat nikah itu segera dilindungi dan memperoleh perlindungan hukumnya.

Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA sangat penting untuk memiliki kepastian hukum yang tetap untuk perkawinannya, maka harus terjalin kerjasama dengan Kantor Urusan Agama dan tokoh agama begitu pula tokoh masyarakat guna mencegah terjadinya perkawinan secara sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2018). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum islam di indonesia. *Law Journal*.
- Ar-rasyid, A. mufid. (2020). Analisis terhadap faktor-faktor terjadinya permohonan itsbat nikah di pengadilan agama kota pekan baru.
- Asnawi, M. natsi. (2014). Hermeneutika putusan hakim : pendekatan multidispliner dalam memahami putusan peradiln perdata.
- Aulia, N. (2020). Kompilasi hukum islam (khi).
- Ayuhan. (2011). Legalisasi hukum pernikahan sirri dengan itsbat nikah di pengadilan agama jakarta pusat.
- Azwar, S. (2019). Metode penelitian psikologi.
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan indonesia. *Law Journal*, 1 –15.
- Bawono, R., & Khairani, R. (2022). Analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Law Journal*, 4.
- Diab, A. L. (2018). Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah perspektif fikih. *Law Journal*, 11, 36–61.
- Dwiasa, G. mahardhika, Hasan, S., & Syarifudin, A. (2018). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikah secara tidak tercatat (nikah sirri) apabila terjadi perceraian. *Law Journal*, 7.
- Harpiyah, A. (2019). Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah di pengadilan agama kota yogyakarta.
- Hidayani, Munthe, R., & Sri. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada pengadilan agama medan. *Law Journal*.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah. *Law Journal*, 5.
- Huda, M., & Noriyatul azmi. (2020). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. *Law Journal*, 5.
- Ilham. (2017). Penyelesaian perkara i bat nikah di pengadilan agama watampone kelas 1 a.
- Khairuddin, & Julianda. (2017). Pelaksanaan itsbat nikah keliling dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah (studi kasus di kabupaten bireuen). *Law Journal*, 1, 319–351.
- Kusmayanti, H., Puteri, S. ayuna, & Rachmainy, L. (2018). Praktik pengajuan isbath nikah di pengadilan agama. *Law Journal*.
- Majid, A. (2013). Strategi pembelajaran.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum.
- Musfira. (2021). Analisis pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di pengadilan agama bantaeng.
- Putri, T. R. aldia, Cahyono, A. budi, & Farida prihatini. (2018). Isbat nikah terhadap pernikahan sirri (studi putusan-putusan pengadilan agama). *Law Journal*, 561–582.
- RI, M. A. (2013). Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradiln agama.
- Saleh, M., & Mulyadi, L. (2012). Bunga rampai hukum acara perdata indonesia.
- Satriawan, G. (2021). Pengaruh rusaknya orang connecting jacket cooling fresh water main engine cylinder no.7 terhadap mesin di mv. sendang mas.
- Siregar, B. halomoan. (2022). Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah (studi analisis terhadap penetapan pengadilan agama pandan).
- Smith, & Nanang. (2012). Metode penelitian kuantitatif.
- Sudjana, N. (2016). Penilaian hasil proses belajar mengajar.
- Syafrianto, D. (2013). Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama semarang setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- Umbara, C. (2022). Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.
- Wetherbe, J. (2012). Pieces analysis. Yusmi, Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan siri. *Law Journal*, 482–5